



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu penyesuaian peraturan tentang pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
7. Dinas adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
9. Badan adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pada Dinas Kesehatan selain dibentuk UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Susunan organisasi dan mekanisme kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT pada Dinas Kesehatan, meliputi :
 1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A;
 2. UPT Farmasi, Kelas A; dan
 3. UPT Pelayanan Kesehatan Khusus, Kelas A.
 - b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :
 1. UPT Peralatan dan Perbengkelan, Kelas A; dan
 2. UPT Pengelolaan Air Limbah, Kelas A;
 - c. UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi :
 - UPT Pertamanan dan Pemakaman, Kelas A.
 - d. UPT pada Dinas Sosial meliputi :
 1. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, Kelas A;
 2. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak, Kelas A; dan
 3. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kelas B.

- e. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, meliputi :
 - UPT Latihan Tenaga Kerja, Kelas A.
- f. UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, meliputi :
 - 1. UPT Rumah Potong Hewan, Kelas A;
 - 2. UPT Pelayanan Veteriner, Kelas A;
 - 3. UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kelas A;
 - 4. UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Kelas B; dan
 - 5. UPT Balai Pengembangan Ternak Potong, Kelas B.
- g. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi :
 - 1. UPT Tempat Pemrosesan Akhir, Kelas A; dan
 - 2. UPT Pengelolaan Sampah, Kelas A.
- h. UPT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
 - 1. UPT Pengendalian Penduduk Wilayah I, Kelas A; dan
 - 2. UPT Pengendalian Penduduk Wilayah II, Kelas A
- i. UPT pada Dinas Perhubungan, meliputi :
 - 1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A;
 - 2. UPT Parkir, Kelas A; dan
 - 3. UPT Penerangan Jalan Umum, Kelas A.
- j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, meliputi :
 - UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah, Kelas A.
- k. UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
 - 1. UPT Pusat Kesenian, Kelas A; dan
 - 2. UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata, Kelas A.
- l. UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga, meliputi :
 - UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, Kelas A

(2) Selain UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPT :

a. pada Dinas Pendidikan, meliputi :

1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, meliputi:

- 1) SDN Kejaksan;
- 2) SDN Kartini 1;
- 3) SDN Kartini 2;
- 4) SDN Kartini 4;
- 5) SDN Kartini 5;
- 6) SDN Silih Asuh 1;
- 7) SDN Silih Asuh 2;
- 8) SDN Silih Asuh 3;
- 9) SDN Kramat 1;
- 10) SDN Kramat 2;
- 11) SDN Kramat 3;
- 12) SDN Kebon Melati 1;
- 13) SDN Kebon Melati 2;
- 14) SDN Kebon Baru 1;
- 15) SDN Kebon Baru 2;
- 16) SDN Kebon Baru 3;
- 17) SDN Kebon Baru 5;
- 18) SDN Kebon Baru 6;
- 19) SDN Pamitran;
- 20) SDN Sukasari;
- 21) SDN Sukapura 1;
- 22) SDN Sukapura 2;
- 23) SDN Sukapura 3;
- 24) SDN Kesenden;
- 25) SDN Pahlawan;
- 26) SDN Samadikun;
- 27) SDN Kusnan;
- 28) SDN Kesunean 1;
- 29) SDN Pegambiran 1;
- 30) SDN Pegambiran 2;
- 31) SDN Pengampon 1;
- 32) SDN Pengampon 2;
- 33) SDN Pengampon 3;

- 34) SDN Cangkol 1;
- 35) SDN Cangkol 2;
- 36) SDN Cangkol 3;
- 37) SDN Tirtawinaya 1;
- 38) SDN Tirtawinaya 2;
- 39) SDN Kemakmuran 1;
- 40) SDN Kemakmuran 2;
- 41) SDN Api-Api;
- 42) SDN Karang Anom 1;
- 43) SDN Karang Anom 2;
- 44) SDN Karang Anom 3
- 45) SDN Panjunan;
- 46) SDN Pesisir;
- 47) SDN Pesisir Baru;
- 48) SDN Silih Asih 1;
- 49) SDN Silih Asih 2;
- 50) SDN Sadagori 1;
- 51) SDN Kampung Melati;
- 52) SDN Jabang Bayi;
- 53) SDN Karang Mulya;
- 54) SDN Kesambi Dalam 1;
- 55) SDN Kesambi Dalam 3;
- 56) SDN Kesambi Dalam 4;
- 57) SDN Tanah Baru;
- 58) SDN Simaja;
- 59) SDN Dukuh Semar 1;
- 60) SDN Sunyaragi 1;
- 61) SDN Sunyaragi 2;
- 62) SDN Karang Jalak 1;
- 63) SDN Karang Jalak 2;
- 64) SDN Cigendeng;
- 65) SDN Bima;
- 66) SDN Karang Yudha;
- 67) SDN Kayuwalang;
- 68) SDN Karya Mulya 1;
- 69) SDN Karya Mulya 2;
- 70) SDN Majasem 1;

- 71) SDN Majasem 2;
- 72) SDN Karya Winaya;
- 73) SDN Pelandakan 1;
- 74) SDN Pelandakan 2;
- 75) SDN Mega Eltra;
- 76) SDN Gunungsari Dalam;
- 77) SDN Sidamulya;
- 78) SDN Suradinaya;
- 79) SDN Langensari;
- 80) SDN Pekiringan;
- 81) SDN Gelatik;
- 82) SDN Ketilang;
- 83) SDN Rajawali;
- 84) SDN Rinjani;
- 85) SDN Tampomas;
- 86) SDN Pangrango;
- 87) SDN Lawu Asih;
- 88) SDN Agung;
- 89) SDN Dukuh Semar 2;
- 90) SDN Larangan 1;
- 91) SDN Larangan 2;
- 92) SDN Guntur;
- 93) SDN Merapi;
- 94) SDN Ciremai Giri;
- 95) SDN Galunggung;
- 96) SDN Grenjeng;
- 97) SDN Kalitanjung 1;
- 98) SDN Lemah Abang;
- 99) SDN Kanggraksan;
- 100) SDN Kuranji;
- 101) SDN Penggung Utara;
- 102) SDN Wanacala;
- 103) SDN Penggung 1;
- 104) SDN Pesatren;
- 105) SDN Kebon Pelok;
- 106) SDN Argasunya;
- 107) SDN Kalijaga Permai;

- 108) SDN Argapura;
- 109) SDN Taman Kalijaga Permai;
- 110) SDN Nusantara Jaya;
- 111) SDN Kedung Krisik;
- 112) SDN Sumurwuni;
- 113) SDN Cadasngampar;
- 114) SDN Silih Asah 1;
- 115) SDN Silih Asah 2;
- 116) SDN Lebakngok;
- 117) SDN Pekalangan;
- 118) SDN Pulasaren 1;
- 119) SDN Pulasaren 2;
- 120) SDN Pulasaren 3;
- 121) SDN Pulasaren 4;
- 122) SDN Pulasaren 5;
- 123) SDN Pegajahan 1;
- 124) SDN Pegajahan 3;
- 125) SDN Karang Anyar; dan
- 126) SDN Jagasatru 1.

2. Satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

- 1) SMPN 1 Kota Cirebon;
- 2) SMPN 2 Kota Cirebon;
- 3) SMPN 3 Kota Cirebon;
- 4) SMPN 4 Kota Cirebon;
- 5) SMPN 5 Kota Cirebon;
- 6) SMPN 6 Kota Cirebon;
- 7) SMPN 7 Kota Cirebon;
- 8) SMPN 8 Kota Cirebon;
- 9) SMPN 9 Kota Cirebon;
- 10) SMPN 10 Kota Cirebon;
- 11) SMPN 11 Kota Cirebon;
- 12) SMPN 12 Kota Cirebon;
- 13) SMPN 13 Kota Cirebon;
- 14) SMPN 14 Kota Cirebon;
- 15) SMPN 15 Kota Cirebon;
- 16) SMPN 16 Kota Cirebon;

17) SMPN 17 Kota Cirebon; dan

18) SMPN 18 Kota Cirebon.

3. Satuan pendidikan non formal

b. Pada Dinas Kesehatan, meliputi:

1. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati; dan

2. Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi:

1) Puskesmas Kejaksan;

2) Puskesmas Jalan Kembang;

3) Puskesmas Nelayan;

4) Puskesmas Kesunean;

5) Puskesmas Pesisir;

6) Puskesmas Cangkol;

7) Puskesmas Pegambiran;

8) Puskesmas Jagasatru;

9) Puskesmas Astanagarib;

10) Puskesmas Pekalangan;

11) Puskesmas Kesambi;

12) Puskesmas Gunungsari;

13) Puskesmas Sunyaragi;

14) Puskesmas Majasem;

15) Puskesmas Drajat;

16) Puskesmas Kalitanjung;

17) Puskesmas Larangan;

18) Puskesmas Perumnas Utara;

19) Puskesmas Sitopeng;

20) Puskesmas Kalijaga Permai;

21) Puskesmas Pamitran; dan

22) Puskesmas Pulasaren.

Pasal 4

UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

UPT pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :

UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai, Klasifikasi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPT merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
pada Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - c. pelaksanaan operasional pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan laboratorium dan radiologi;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Paragraf 2

UPT Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPT Farmasi pada Dinas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup penyediaan, distribusi dan pelaporan ketersediaan alat kesehatan, makanan dan obat-obatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional;
 - b. pelaksanaan pelayanan penyediaan, distribusi dan pelaporan ketersediaan alat kesehatan, makanan dan obat-obatan;
 - c. pelaksanaan operasional pelayanan kefarmasian yang meliputi penyediaan, distribusi dan pelaporan ketersediaan alat kesehatan, makanan dan obat-obatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Paragraf 3

UPT Pelayanan Kesehatan Khusus

pada Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) UPT Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan *Emergency* pra fasilitas layanan kesehatan dengan PSC 119 serta pelayanan kesehatan yang sifatnya insidentil dan massal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pelayanan kesehatan mata, pemeriksaan calon tenaga kerja Indonesia, calon pegawai negeri sipil, pencari kerja dan pelajar yang akan melanjutkan pendidikan;
- c. pelaksanaan operasional pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, calon tenaga kerja Indonesia, calon pegawai negeri sipil, pencari kerja dan pelajar yang akan melanjutkan pendidikan, pelayanan *emergency* PSC 119 dan pelayanan kesehatan P3K untuk kegiatan-kegiatan bersifat insidentil dan atau khusus;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan khusus.

Paragraf 4

UPT Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 9

- (1) UPT Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lingkup pengelolaan peralatan dan perbengkelan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan peralatan dan perbengkelan;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan peralatan dan perbengkelan yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan peralatan dan perbengkelan sebagai sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan peralatan dan perbengkelan.

Paragraf 5

UPT Pengelolaan Air Limbah
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lingkup pengelolaan air limbah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan air limbah;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan air limbah yang meliputi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian air limbah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan air limbah.

Paragraf 6

UPT Pertamanan dan Pemakaman
pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) UPT Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pertamanan dan pemakaman;

- b. pelaksanaan operasional pertamanan dan pemakaman yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkup pertamanan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 7

UPT Lingkungan Pondok Sosial,
Panti Persinggahan dan
Loka Bina Karya pada Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya;
 - b. pelaksanaan operasional lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya.

Paragraf 8

UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial

Pasal 13

- (1) UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional rumah perlindungan sosial anak;
 - b. pelaksanaan operasional rumah perlindungan sosial anak yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan rumah perlindungan sosial anak, pelayanan kesejahteraan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah perlindungan sosial anak.

Paragraf 9

UPT Taman Makam Pahlawan dan

Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial

Pasal 14

- (1) UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan;

- b. pelaksanaan operasional taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkup taman makam pahlawan serta penyuluhan nilai-nilai kepahlawanan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan.

Paragraf 10

UPT Latihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) UPT Latihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Latihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan latihan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan operasional latihan tenaga kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan latihan tenaga kerja.

Paragraf 11

UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan

Pasal 16

- (1) UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah potong hewan.

Paragraf 12

UPT Pelayanan Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan

Pasal 17

- (1) UPT Pelayanan Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pelayanan veteriner;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan veteriner yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit zoonosa;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan veteriner.

Paragraf 13

UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Pasal 18

- (1) UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengembangan benih tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan benih tanaman pangan dan holtikultura yang meliputi pelaksanaan pembibitan dan pembenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pertanian dan pembenihan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan benih tanaman pangan dan holtikultura.

Paragraf 14

UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Pasal 19

- (1) UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar;
 - b. pelaksanaan operasional budidaya ikan air tawar yang meliputi pelaksanaan pembenihan, pengawasan kualitas benih, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembenihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya ikan air tawar.

Paragraf 15

UPT Balai Pengembangan Ternak Potong
pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Pasal 20

- (1) UPT Balai Pengembangan Ternak Potong pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengembangan Ternak Potong pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan balai pengembangan ternak potong;
 - b. pelaksanaan operasional balai pengembangan ternak potong yang meliputi pelaksanaan pembibitan dan pembenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan ternak potong;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai pengembangan ternak potong.

Paragraf 16

UPT Tempat Pemrosesan Akhir
pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan tempat pemrosesan akhir;
 - b. pelaksanaan operasional tempat pemrosesan akhir yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan pemrosesan akhir sampah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pemrosesan akhir.

Paragraf 17

UPT Pengelolaan Sampah
pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah dengan pola langsung/tidak langsung, pengelolaan TPS, pengelolaan sampah kawasan, dan pengangkutan sampah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah.

Paragraf 18

UPT Pengendalian Penduduk Wilayah I pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 23

- (1) UPT Pengendalian Penduduk Wilayah I pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Wilayah Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pekalipan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendalian Penduduk Wilayah I pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pengendalian penduduk di wilayah kerjanya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga, pasangan usia subur, peserta KB baru, dan data peserta KB aktif yang akan digunakan dalam melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kota;
 - c. membuat peta keluarga sejahtera dan melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), serta pembinaan terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melakukan pembinaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Perkotaan/Perkotaan, baik Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di tingkat desa/kelurahan, Sub PPKBD di tingkat RW, maupun Kelompok Akseptor di tingkat RT dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam upaya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pembangunan keluarga melalui pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- e. melaksanakan mekanisme operasional lini lapangan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) serta IMP untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk.

Paragraf 19

UPT Pengendalian Penduduk Wilayah II

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 24

- (1) UPT Pengendalian Penduduk Wilayah II pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi Wilayah Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Kesambi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendalian Penduduk Wilayah II pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pengendalian penduduk di wilayah kerjanya;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga, pasangan usia subur, peserta KB baru, dan data peserta KB aktif yang akan digunakan dalam melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kota;

- c. membuat peta keluarga sejahtera dan melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), serta pembinaan terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melakukan pembinaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Perkotaan/Perkotaan, baik Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di tingkat desa/kelurahan, Sub PPKBD di tingkat RW, maupun Kelompok Akseptor di tingkat RT dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam upaya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pembangunan keluarga melalui pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan mekanisme operasional lini lapangan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) serta IMP untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk.

Paragraf 20

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan

Pasal 25

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pengujian berkala pertama dan reguler, numpang uji dan mutasi uji berkala, dan pengujian untuk penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 21

UPT Parkir pada Dinas Perhubungan

Pasal 26

- (1) UPT Parkir pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan penataan dan pengelolaan parkir;
 - b. pelaksanaan operasional parkir yang meliputi penataan, pengelolaan, dan pengembangan perparkiran
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan pengelolaan parkir.

Paragraf 22

UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan

Pasal 27

- (1) UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan operasional penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerangan jalan umum.

Paragraf 23

UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Pasal 28

- (1) UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan sentra industri kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan operasional sentra industri kecil dan menengah yang meliputi peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi dan pengembangan produksi dan fasilitasi pemasaran bidang industri kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sentra industri kecil dan menengah.

Paragraf 24

UPT Pusat Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 29

- (1) UPT Pusat Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pusat kesenian;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pusat kesenian yang meliputi penyelenggaraan pentas seni budaya, peningkatan ketrampilan pegiat seni budaya, dan pengembangan kesenian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesenian.

Paragraf 25

UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi budaya dan pariwisata;

- b. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan informasi budaya dan pariwisata yang meliputi produksi informasi budaya dan pariwisata, penyebaran informasi budaya dan pariwisata, serta fasilitasi wisatawan dalam memperoleh informasi budaya dan pariwisata;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi budaya dan pariwisata.

Paragraf 26

UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 31

- (1) UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bibit atlet olahraga;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga.

Paragraf 27

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan lingkup penyelenggaraan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Paragraf 28

Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan lingkup pendidikan non formal, informal dan sanggar kegiatan belajar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan satuan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan operasional satuan pendidikan non formal;

- c. pelaksanaan ketatausahaan satuan pendidikan non formal; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan non formal.

Paragraf 29

Rumah Sakit Daerah Gunung Jati
pada Dinas Kesehatan

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Daerah Gunung Jati pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan pelayanan Medis dan Non Medis, pelayanan asuhan keperawatan, dan pelayanan rujukan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit daerah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit daerah.

Paragraf 30

Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan

Pasal 35

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesehatan masyarakat.

Paragraf 31

UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, puskesmas dan rumah sakit daerah.
- (4) Susunan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Bagan Struktur organisasi UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Kepala UPT Dinas dan Badan

Pasal 38

- (1) Kepala UPT pada Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT pada Dinas dan Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas atau Badan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Dinas dan Badan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - h. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
 - i. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;

- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- l. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas dan Badan

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas dan Badan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;

- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPT;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

Jabatan

Pasal 40

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Struktural atau Jabatan Pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kelas B merupakan Jabatan Struktural atau Jabatan Pengawas eselon IVb.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Jabatan Struktural atau Jabatan Pengawas eselon IVb.
- (4) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati merupakan jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (6) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah Kota dan Kepala Badan pada Badan Daerah Kota.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Kepala UPT Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan UPT Dinas dan Badan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;
dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sebagai UPT mengikuti struktur Rumah Sakit Daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur organisasi Puskesmas sebagai UPT mengikuti struktur Puskesmas yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah jabatan direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan ketetapan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.

Pasal 45

- (1) Untuk penguatan koordinasi dan memperpendek jarak pelayanan, pada Dinas Pendidikan dibentuk:
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Kejaksaan;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Kesambi;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Harjamukti;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Pekalipan; dan
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Lemahwungkuk.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Unit Kerja non struktural, yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari tenaga fungsional pamong belajar atau tenaga fungsional lainnya dan atau jabatan pelaksana yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

Pengaturan lebih lanjut tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat struktural pada UPT tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Mei 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

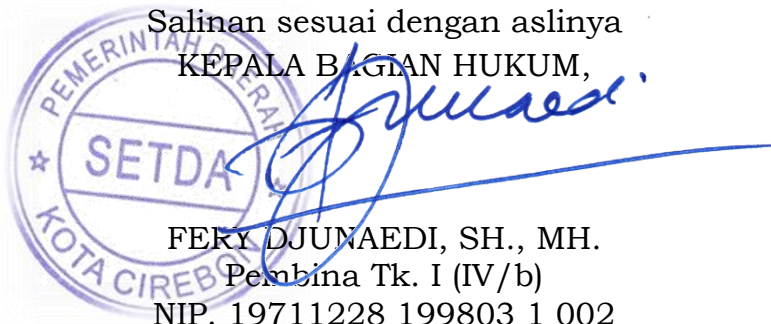
ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



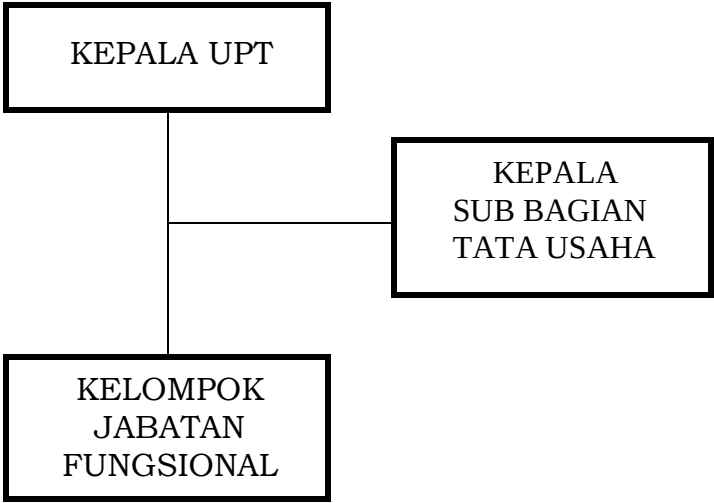
FEKY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS A
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KOTA CIREBON



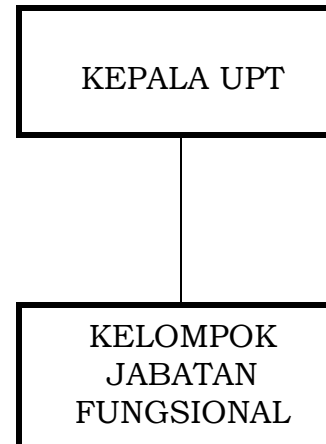
WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS B
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FIERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

